SALINAN

478

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 16 TAHUN 2000

TENTANG

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

B U P A T I B A N D U N G

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan teknis operasionalisasi Badan Perwakilan Desa (BPD), telah ditetapkan Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) ;

b. bahwa dalam rangka upaya pembenahan serta pengakuan secara yuridis formil terhadap keberadaan BPD yang merupakan lembaga Independen khususnya mengenai legalitasnya, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali untuk disempurnakan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, perlu menyempurnakan Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang - undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 No.8 Seri : D) ;

8. Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 No.17 Seri : D) ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA (BPD)

Pasal 1

Keputusan Bupati Nomor 2 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD), yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 No. 17 Seri : D), disempurnakan menjadi sebagai berikut :

a. Judul Paragraf 2, Pasal 3 yang berbunyi :

Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan serta Pelantikan Anggota BPD.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Mekanisme Pencalonan dan Pemilihan serta Peresmian Anggota BPD.

b. Paragraf 3. Pelantikan Anggota BPD, Pasal 4, yang berbunyi :

Pasal 4

Bagi Anggota BPD yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4), segera dilaksanakan peresmian oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan perencanaan tempat dan waktu pelantikan ditentukan kemudian.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Paragraf 3

Pengucapan Anggota BPD

Pasal 4

(1) Bagi Anggota BPD yang telah mendapat pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4), segera diambil sumpah/janji yang disaksikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;

(2) Pelaksanaan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didampingi oleh Rohaniawan ;

(3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan setia dan taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 Juni 2000

BUPATI BANDUNG

H.M. HATTA D, S.Ip.

Diundangkan di Soreang.
pada tanggal 30 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Drs. H. ENDANG ROSIDIN.M, SH.MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 30 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003